

Keberhasilan Prosedur Pengajuan Dan Penyaluran Bantuan Pupuk Desa Ulantha Kabupaten Bone Bolango Mewujudkan Ketahanan Pangan

**The success of Procedure Applying And Distributing Fertilizer Assistance Ulantha
Village, Bone Bolango Regency Realize Food Security.**

Putri Melinda Sari* Ertien Rining Nawangsari

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur

*Coressponding author: putrimelindasari509@gmail.com

Abstrak

Tulisan dalam artikel ini adalah untuk menganalisis keberhasilan prosedur berdasarkan teori karakteristik keberhasilan prosedur milik Mulyadi (2014) yang berisikan rangkaian tahapan yang berada dalam proses pengajuan dan penyaluran bantuan pupuk oleh pemerintah desa Ulantha Kabupaten Bone Bolango untuk mewujudkan ketahanan pangan desa. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, sementara itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan dan penyaluran bantuan pupuk oleh pemdes Ulantha dapat dikatakan berhasil. Namun, masih terdapat kelemahan pada prosedur yang dibuat oleh pemerintah desa Ulantha sehingga tidak dapat mencapai keberhasilan prosedur, yakni pada tahapan distribusi yang terdapat pada beberapa indikator, seperti indikator prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi dan prosedur membantu pengawasan yang baik

Kata Kunci: Bantuan Pupuk; Ketahanan Pangan; Pelayanan Publik; Prosedur

Abstract

The purpose of this article is to analyze the success of procedures based on Mulyadi's (2014) theory of procedural success characteristics which contains a series of stages in the process of applying for and distributing fertilizer assistance by the Ulantha village government, Bone Bolango Regency to achieve village food security. Qualitative approaches were used in this study, while data collection techniques were carried out using interviews, observation, and documentation techniques. The technique for determining informants is purposive sampling. The research results show that the procedure for applying for and distributing fertilizer assistance by the Ulantha village government can be said to be successful. However, there are still weaknesses in the procedures created by the Ulantha village government so that the procedures cannot achieve success, namely at the distribution stage which can be found in several indicators, such as indicators that procedures support the achievement of organizational goals and procedures that help with good supervision.

Keywords: *Fertilizer Assistance; Food Security; Procedures; Public Services*

Pendahuluan

Kompleksitas permasalahan yang kian muncul di era saat ini menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan di bawahnya yang sejalan dengan cita-cita kesejahteraan bangsa. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial diamanatkan untuk menjamin kualitas hidup, meningkatkan taraf kesejahteraan, dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang ditujukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mengingat kompleksnya permasalahan yang muncul di dalam lingkup masyarakat, perlunya langkah cepat pemerintah untuk menangani dan mengentaskan permasalahan tersebut. Pemetaan akan kebijakan perlu dilakukan pemerintah sebagai bentuk pemilahan akan sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan dan menjadi solusi akan permasalahan yang ada di masyarakat. Pembuatan skala prioritas dalam suatu permasalahan menjadi salah satu solusi bagi pemerintah untuk melihat permasalahan mana yang genting dan perlu diberi perhatian khusus untuk saat ini hingga beberapa periode kedepan.

Mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGS) mengenai ketahanan pangan, permasalahan ketahanan pangan di Indonesia masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Hal tersebut ditunjang dalam (Nurhaliza et al., 2023) yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap bencana akibat perubahan iklim yang membuat pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat menjadi terkendala. Perubahan iklim yang tidak menentu maka akan membuat pondasi ketahanan pangan yang ada di Indonesia menjadi rentan karena sangat terpengaruh oleh risiko perubahan iklim yang dapat menyebabkan ketahanan bangsa Indonesia menjadi buruk. Permasalahan ketahanan yang buruk dan tidak segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tanggap oleh pemerintah Indonesia, secara cepat atau lambat akan menghasilkan bencana kelaparan di kalangan masyarakat Indonesia, utamanya pada anak-anak yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru mengenai kekurangan gizi dan stunting yang perlahan sudah menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Permasalahan tersebut tidak dapat dipungkiri dengan melihat data yang diberikan (Unicef Indonesia, 2023) bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menyumbangkan angka malnutrisi anak tertinggi di dunia. Adanya hal tersebut dapat dilihat dari 1 dari 10 anak mengalami wasting dan 3 dari 10 anak mengalami stunting. Melalui data yang ada diperlukannya kebijakan yang dilakukan secara tegas oleh pemerintah untuk mengentaskan permasalahan tersebut.

Keadaan di lapangan yang menunjukkan demikian membuat pemerintah harus bekerja secara cepat dan tanggap. Guna mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak umum pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Turunnya peraturan tersebut membawahi berbagai program dan kebijakan yang digalakkan oleh pemerintah, mulai dari inovasi teknologi Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, hingga ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas.

Mengingat bahwasannya permasalahan ketahanan pangan merupakan permasalahan prioritas, pemerintah pusat memutuskan adanya desentralisasi mengenai kebijakan ketahanan pangan dalam rangka perbaikan ketahanan pangan yang masih tergolong buruk milik bangsa Indonesia, sekaligus sebagai bentuk penyediaan pangan berkualitas. Keputusan untuk melakukan desentralisasi kewenangan oleh pemerintah pusat ke daerah tidak bisa dilepaskan dari urgensi permasalahan yang sedang dialami saat ini. Selain itu, desentralisasi merupakan salah satu bentuk pemerintah pusat dalam melakukan proses pemberdayaan kepada daerah secara nyata dan merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan menyelesaikan berbagai urusan dan permasalahan rumah tangganya secara mandiri (Ivana, 2020). Salah satu bentuk dari desentralisasi adalah otonomi daerah, dalam hal ini otonomi daerah merupakan derivat atau turunan dari kebijakan desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada dasarnya otonomi daerah ditujukan dalam rangka mengelola pembangunan yang ada sehingga menghasilkan daerah yang terberdaya (Mega Christia & Ispriyarso, 2019). Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk pengurangan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada menyelesaikan permasalahan yang ada (Mega Christia & Ispriyarso, 2019). Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk membuat kebijakan dan program mengenai perwujudan ketahanan pangan. Selanjutnya proses penganggaran tersebut kembali diturunkan oleh pemerintah daerah hingga tingkat terendah dalam pemerintahan, yakni desa, sehingga desa memiliki kesempatan untuk turut mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Kabupaten Bone Bolango, salah satu kabupaten yang melaksanakan desentralisasi tersebut melalui otonomi daerah pemda Bone Bolango. Melalui Perda Bone Bolango No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dalam menanggapi permasalahan ketahanan pangan yang buruk guna menciptakan ketersediaan pangan berkualitas. Penanganan yang tepat tanggap oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango terkait permasalahan ketahanan pangan dilakukan karena ketahanan pangan yang ada di Bone Bolango masih tergolong rentan dan belum bisa dikatakan berkualitas. Ketersediaan pangan yang tidak mumpuni dapat terlihat dari munculnya permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan pangan yang menyebabkan adanya permasalahan stunting dan kelaparan yang banyak ditemui di kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan data (Annur, 2023) menunjukkan bahwa kabupaten Bone Bolango menjadi urutan ke-4 (empat) yang menyumbangkan angka stunting tertinggi di provinsi Gorontalo dengan persentase sebesar 22,3%. Menindaklanjuti permasalahan tersebut pemerintah daerah akhirnya turut

menurunkan aturan perda tersebut hingga ke ranah desa untuk mencapai ketahanan pangan yang kuat dan ketersediaan pangan yang berkualitas di kabupaten Bone Bolango.

Adanya perintah kepada desa melalui aturan pemerintah daerah yang ada, desa turut memasukkan kebijakan ketahanan pangan ke dalam skala prioritas desa. Beberapa program digalakkan oleh pemerintah desa demi mewujudkan ketahanan pangan desa, salah satunya dengan penyediaan lumbung pangan desa. Pengadaan lumbung pangan desa oleh pemerintah desa tidak terlepas dari adanya tujuan mencapai keseimbangan ketahanan pangan serta terpenuhinya bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat desa serta salah satu upaya desa untuk mengentaskan permasalahan terkait kelaparan dan kemiskinan. (Anisyah, 2022) menyebutkan bahwa program lumbung pangan mampu meningkatkan kesejahteraan petani karena terdapat penurunan angka kemiskinan yang signifikan dari adanya program tersebut. Fokus pembuatan lumbung pangan desa juga tidak dapat dilepaskan dari faktor bahwa desa merupakan sentra produksi bahan pangan, terutama karbohidrat yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, seperti nasi dan jagung. Menurut Kemendes: 2018 dalam (Pramudita et al., 2020) disebutkan bahwa dari 74.953 desa di Indonesia, sebanyak 82,77% di antaranya merupakan desa pertanian. Dengan adanya pertimbangan tersebutlah akhirnya kebijakan ketahanan pangan juga turut diturunkan hingga ke ranah desa dan desa juga memiliki peran untuk turut serta menyediakan lumbung pangan desa.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, salah satu desa di kabupaten Bone Bolango yakni desa Ulantha turut mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan. Kebijakan tersebut diwujudkan oleh pemerintah desa melalui program bantuan pupuk bagi para petani yang diperuntukkan mewujudkan ketahanan dan kesediaan pangan berkualitas yang nantinya akan dikumpulkan dan menjadi lumbung pangan desa. Digalakkannya program pemberian bantuan pupuk demi mewujudkan lumbung pangan desa dilakukan oleh pemerintah desa Ulantha tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan pengadaan pangan berkualitas di kabupaten Bone Bolango guna mewujudkan pondasi ketahanan pangan yang kuat. Adapun prosedur program tersebut terbagi menjadi 2 (dua) tahap yang dilakukan pemerintah desa Ulantha, yakni tahap 1 merupakan pengajuan yang mencakup proses pendataan petani yang akan diberikan bantuan hingga proses penganggaran dan musyawarah desa. Tahap 2 mencakup proses pembelanjaan barang yang di perbantukan hingga proses penyaluran dan pelaporan penyaluran bantuan pupuk terhadap petani.

Melihat permasalahan tersebut dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan studi terhadap Keberhasilan Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Pupuk Desa Ulantha dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan menggunakan model karakteristik keberhasilan prosedur menurut Mulyadi (2014). Model tersebut berfokus pada karakteristik dari sebuah prosedur yang dibuat, guna mengukur berhasil tidaknya suatu prosedur ketika sebuah program dijalankan. Pertanyaan dari penelitian ini adalah

bagaimana keberhasilan prosedur Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Pupuk oleh Pemerintah Desa Ulantha dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan.

Teori

Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu langkah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pada perkembangannya, pelayanan publik terus mengalami pembaruan baik dari segi paradigma maupun format pelayanan. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari semakin bertambahnya tuntutan masyarakat dan perubahan sistem dalam lingkup pemerintahan, meskipun dalam proses dan prakteknya pembaruan yang ada belum tentu terlaksana secara efektif sehingga belum mampu mencapai kepuasan masyarakat. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengartikan bahwa Pelayanan publik hadir dan diberikan oleh pemerintah kepada setiap warga negaranya sebagai bentuk pemenuhan atas hak dasar setiap warga negaranya mengenai suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi.

Menurut (Riani, 2021) pelayanan publik merupakan usaha secara sadar yang dilakukan oleh penyelenggara negara pada masyarakat dalam berbagai bentuk, mulai dari barang maupun jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mencapai pemenuhan hak dasar setiap warga negara. Sejalan dengan hal tersebut, Robert dalam (Dewi & Suparno, 2022) menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam pemenuhan barang atau jasa sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Widodo yang dikutip dari (Dewi & Suparno, 2022) pelayanan publik adalah proses pemberian layanan terhadap keperluan masyarakat sesuai dengan aturan dan tata cara yang berlaku dan telah ditetapkan. Dari definisi yang telah dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa pelayanan publik merupakan proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara yang diatur memiliki standar dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan bersifat mengikat, atas pemenuhan barang, jasa, maupun pelayanan yang bersifat administratif bagi warga negaranya.

Prosedur

Prosedur merupakan sebuah elemen penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan maupun organisasi. Hal tersebut tidak lain karena, dalam prosesnya sebuah organisasi terdiri dari beragam kelompok dan pekerjaan di dalamnya, dan prosedur berperan sebagai pedoman yang membantu untuk mengarahkan keragaman yang ada menjadi hal yang seragam. Prosedur berfungsi untuk membantu sebuah organisasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil dan dilakukan kita menjalankan satu

pekerjaan atau hal tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nuraida:2012, prosedur merupakan sebuah metode yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan datang, urutan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan sebuah pedoman pelaksanaan kegiatan. Menurut Rao dikutip oleh Rasto dalam (Veraniansyah & Sukma, 2019) menyebutkan bahwa prosedur merupakan kelanjutan dari sebuah sistem yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan operasi kerja yang sebenarnya. Sedangkan menurut Dubey prosedur adalah beberapa tindakan yang tergabung menjadi suatu sistem yang dibuat untuk membantu suatu kegiatan dalam mencapai suatu hasil tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sailendra dalam (Wahyuni, 2019) yang mengungkapkan bahwa prosedur merupakan sebuah panduan yang digunakan untuk mengawasi dan memastikan operasional organisasi agar berjalan semestinya dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Menurut Mulyadi:2008 dalam (Wijaya & Irawan, 2018) prosedur merupakan urutan kegiatan tulis menulis, menghitung, menggandakan, membandingkan antara sumber data primer dengan data pendukung yang di dalamnya melibatkan beberapa orang atau lebih dalam satu departemen dan diperuntukkan menjamin penanganan yang stabil dan terjadi secara berkala dan berulang. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Narko (Wijaya & Irawan, 2018) bahwa prosedur adalah urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dan disusun untuk menjamin kesamaan dalam pelayanan dan perlakuan ketika menangani suatu transaksi dalam perusahaan secara berulang. Sedangkan dalam (Veraniansyah & Sukma, 2019) prosedur merupakan urutan rencana operasi yang ditujukan sebagai penanganan atas suatu kegiatan yang terjadi secara berkala untuk mencapai suatu hasil tertentu. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan atau rentetan kegiatan yang menjadi acuan untuk mengatur dan mengontrol seluruh kegiatan yang bersifat berulang dengan waktu dan pola yang sama dan telah ditentukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam sebuah organisasi.

Penggunaan prosedur di dalam sebuah organisasi tidak dapat dilepaskan dari manfaat dari prosedur itu sendiri. Menurut Mulyadi dalam bukunya disebutkan apa saja manfaat dari adanya pembuatan prosedur, antara lain: 1) Memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang karena terdapat rincian langkah-langkah di dalamnya, 2) mengubah pekerjaan yang berulang menjadi sebuah rutinitas dan terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan lebih sederhana, 3) Prosedur membantu pelaksana kegiatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, karena prosedur bersifat sebagai petunjuk dan pedoman yang harus ditaati, 4) membantu meningkatkan produktivitas kerja sehingga efektif dan efisien, dan 5) membantu proses pengawasan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan bagian dari prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP yang diimplementasikan dengan tujuan kemudahan akses

dan konsumsi, hingga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dalam (Yustika Devi et al., 2020) menurut Pinstrup-Andersen, 2009 ketahanan pangan merupakan bentuk kemandirian suatu individu dalam menyediakan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, Life Science Research Organization (LSRO) ketahanan pangan adalah keadaan dimana semua orang memiliki kemudahan akses dalam mendapatkan pangan yang sehat dan cukup untuk bertahan hidup, minimal dengan mencakup: a) makanan yang aman dan bernutrisi dan b) terdapat jaminan mengenai kemampuan dan kemudahan akses bagi masyarakat ataupun khalayak umum untuk mendapatkan bahan pangan tersebut.

Bickel et. Al (2000) dalam (Suarsana, 2020) ketahanan pangan merupakan media yang membantu semua orang untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap waktu demi mencapai kehidupan yang sehat dan aktif. Menurut (Riajaya & Munandar, 2020) ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari ketahanan nasional, keduanya saling berkesinambungan tak lain karena ketahanan pangan memiliki sinergi terhadap perekonomian bangsa yang erat kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Selain itu disebutkan dalam (Hanani, 2012) bahwa ketahanan pangan merupakan sebuah sistem ekonomi pangan yang terintegrasi dan terdapat berbagai subsistem di dalamnya, antara lain ketersediaan pangan (food availability), akses pangan (food acces), dan penyerapan pangan (food utilization). Melalui hal tersebut dapat dipahami bahwa puncak ketahanan pangan ialah pencapaian status nutrisi, dimana terjadi pemenuhan gizi bagi khalayak umum guna mencegah dan menangani stunting.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penelitian kualitatif secara mendalam dan komprehensif mengenai proses pengajuan dan penyaluran bantuan pupuk di Desa Ulantha. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori oleh Mulyadi (2014) dalam (Hanadhito Riswantoro, 2019) mengenai kriteria keberhasilan prosedur yang ditulis dalam bukunya yang berjudul sistem akuntansi pada tahun 2014, yang terdiri atas empat capaian keberhasilan yaitu (1) Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi, (2) prosedur menciptakan adanya pengawasan yang baik dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan (3) prosedur terdiri atas urutan yang logis dan sederhana, (4) prosedur menunjukkan sebuah keputusan dan tanggung jawab.

Penelitian ini juga memanfaatkan teknik studi kasus yang bertujuan untuk memahami permasalahan secara mendalam terkait suatu kasus di antaranya seperti aktivitas, proses, peristiwa, maupun program yang dilakukan oleh satu orang atau lebih. Metode studi kasus merupakan suatu metode analisis data secara kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan beberapa informasi mengenai suatu kasus. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yakni dengan 1) purposive sampling yaitu kepada Kepala desa Ulantha, Bendahara atau Bidang Keuangan desa Ulantha, dan Bidang Perencanaan desa Ulantha. 2) observasi merupakan proses mengamati dan

melakukan pencatatan secara langsung mengenai kejadian-kejadian yang ada di lapangan. 3) dokumentasi kegiatan pengajuan kebijakan dan program melalui musyawarah desa dan penyaluran pupuk kepada petani di kantor desa Ulantha.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik milik (Miles et al., 2014) yakni Interaktif Model yang meliputi pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai teknik untuk mendukung hasil penelitian, kondensasi data yang berfungsi untuk membantu memilih dan meringkas hasil data yang ditemukan di lapangan guna mempermudah proses analisis, penyajian data merupakan proses penyajian dan penyusunan sekumpulan informasi yang dikumpulkan ketika lapangan dan tersusun dalam bentuk kalimat (teks naratif) yang ditujukan untuk menarik sebuah kesimpulan dari data tersebut, dan menarik kesimpulan yang merupakan tahap terakhir dalam proses menganalisis data yang ada, ditujukan untuk mencari arti dan maksud dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pemilihan model Miles dalam proses analisis data tidak terlepas dari adanya faktor kemudahan dalam proses penarikan kesimpulan dan penyederhanaan data yang menghasilkan data efisien dan efektif. Diharapkan nantinya hasil dari penelitian yang dilakukan dapat bersifat objektif, valid, dan akurat.

Hasil dan Pembahasan

a) Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi

Prosedur digunakan untuk membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, dalam hal ini prosedur berperan sebagai media yang membantu mengarahkan komponen-komponen yang ada di dalam organisasi, hal ini karena dalam proses mencapai tujuan organisasi akan melibatkan beberapa orang untuk melakukan kegiatan operasional dan menangani kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga dalam prosesnya tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dapat dicapai seefektif dan seefisien mungkin.

Prosedur bantuan pupuk yang diberikan oleh pemerintah desa terdiri atas beberapa tahapan, seperti pendataan, perencanaan dan penganggaran, pembelian item, distribusi bantuan kepada masyarakat, dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Pembuatan prosedur dalam program bantuan pupuk bagi masyarakat oleh pemerintah desa tidak bisa dilepaskan dari tujuan organisasional yang ingin dicapai oleh aparat desa Ulantha yang secara garis besar tujuan organisasional dari pemerintah adalah untuk memberdayakan dan membangun desa. Melihat dari beberapa tahapan yang ada di dalam prosedur program bantuan pupuk, dari tahapan-tahapan tersebut memiliki masing-masing tujuan yang ingin dicapai. Program bantuan pupuk oleh pemerintah desa terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain pendataan masyarakat secara berkeadilan, tertampungnya pendapat dan aspirasi masyarakat sepanjang program berjalan, terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan pemberian bantuan oleh pemerintah desa, serta

menaikkan taraf perekonomian masyarakat melalui pemerataan distribusi bantuan pupuk kepada masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani di desa Ulantha.

Prosedur yang ada dalam program bantuan pupuk pemerintah desa dimulai dengan tahapan pendataan masyarakat yang berprofesi menjadi petani di desa Ulantha, tahap ini ditujukan untuk mengakomodasi semua masyarakat yang berprofesi sebagai petani di desa Ulantha, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak tercatat atau dengan kata lain semua petani di desa Ulantha berpotensi menerima bantuan pupuk tersebut. Pada tahap ini aparat desa akan melakukan pendataan pada seluruh masyarakat desa Ulantha yang berprofesi sebagai petani melalui perantara ketua dusun. Ketua dusun I hingga ketua dusun III yang kemudian nantinya akan diberikan kepada pihak pelaksana kegiatan (PK) kantor desa Ulantha. Adanya prosedur membantu pemerintah desa untuk mencapai tujuan mereka yaitu pendataan secara menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh petani yang ada di desa Ulantha. Tahap selanjutnya dalam prosedur ialah perencanaan dan penganggaran, tahap perencanaan dalam hal ini dilakukan melalui musyawarah desa, aparat desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat duduk bersama dalam satu forum saling bermusyawarah mengenai program-program desa salah satunya program bantuan pupuk. Pada tahap ini masyarakat diberi kesempatan untuk bersuara dan berpendapat mengaspresiasi apa yang mereka mau untuk kedepannya dan selanjutnya hasil dari perencanaan melalui musyawarah tadi akan diberikan kepada pihak keuangan desa untuk dilakukan penganggaran. Dari proses yang telah dilalui pada tahap perencanaan dan penganggaran dapat diketahui bahwa prosedur memiliki peran penting untuk membantu desa dalam mewujudkan tujuan mereka yakni tertampungnya suara dan aspirasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa Ulantha.

Tahap selanjutnya dilakukan dengan pembelian item bantuan pupuk, pada tahap ini pelaksana kegiatan (PK) melakukan pembelian item sesuai dengan penganggaran yang telah dibuat. Adanya tahap ini dalam prosedur yang dibuat oleh pemerintah desa ialah guna memenuhi ketersediaan dan terlaksananya program bantuan pupuk oleh pemerintah desa, sehingga rencana hingga penganggaran yang telah dilakukan sebelumnya tidak sekedar janji atau omong kosong belaka, melainkan ada bentuk atau barang yang diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan pupuk. Dalam hal ini prosedur memiliki peran untuk membantu aparat dan pemerintah desa Ulantha untuk mencapai tujuan terpenuhinya kebutuhan petani terhadap pupuk yang semakin hari mengalami kenaikan harga, sehingga di sisi lain bantuan tersebut juga dapat menaikkan taraf kesejahteraan para petani di Ulantha karena mereka dapat terus bertani di tengah-tengah melonjaknya harga pupuk. Tahap selanjutnya dalam prosedur bantuan pupuk yang dilakukan oleh pemerintah desa Ulantha adalah distribusi bantuan. Pada tahap ini pemerintah desa mengumpulkan dan mengundang nama-nama para petani Ulantha yang memperoleh bantuan pupuk dari pemerintah desa, biasanya kegiatan ini dilakukan pada bulan

Oktober di aula kantor desa Ulantha, dimana para penerima bantuan datang dengan membawa fotocopy kartu keluarga dan tanda pengenalan diri untuk urusan administrasi serta sebagai media atau alat tebus bantuan pupuk yang diberikan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah desa adalah pemerataan bantuan bagi petani yang ada di Ulantha serta pemberian bantuan yang tepat sasaran. Namun, pada prosesnya tahapan ini belum mampu untuk mencapai dan memenuhi tujuan organisasional yang diinginkan oleh pemerintah desa Ulantha, karena dalam proses pelaksanaannya beberapa bantuan diberikan tidak tepat sasaran dan tidak semua petani mendapat bantuan tersebut, sehingga keinginan awal yakni pemerataan bantuan bagi seluruh petani di desa Ulantha belum bisa terpenuhi, terutama bagi para petani-petani kecil.

Proses prosedur yang terakhir ialah tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pada tahap ini pelaporan dilakukan dengan sistem dokumentasi dan pengisian lampiran tanda terima di bagian administrasi. Dokumentasi dilakukan setelah pengisian lampiran tanda penerimaan (LTP) bantuan, setelah dilakukan pendataan setiap orang mendapat bantuan berapa besar barulah bantuan diberikan dan dilakukan dokumentasi sebagai bukti sekaligus pelaporan bahwa program telah terlaksana. Selanjutnya setelah proses distribusi dan pelaporan selesai dilakukan pemerintah desa kembali melanjutkan prosedur yang ada dengan melakukan pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah digunakan dalam kegiatan program bantuan pupuk, aparat desa memasukkan besaran biaya yang digunakan untuk membeli item-item bantuan yang diberikan ke para petani ke dalam siskeudes sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan sekaligus bentuk transparansi pemerintah desa dalam penggunaan keuangan anggaran. Melalui hal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur membantu desa dalam rangka mencapai tujuan organisasional yakni pertanggungjawaban serta transparansi penggunaan anggaran bagi masyarakat.

Adanya prosedur membantu pemerintah desa Ulantha dalam melaksanakan setiap program yang ada di desa karena secara tidak langsung keberadaan prosedur membantu desa untuk memiliki tujuan pasti yang dicapai di setiap tahapannya. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dalam tahapan distribusi di prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah desa, yakni tidak.

- b) Prosedur menciptakan adanya pengawasan yang baik dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan

Suatu kegiatan akan berjalan sesuai dan baik jika terdapat pengawasan ketika kegiatan tersebut berlangsung. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk melakukan pengawasan atas kegiatan yang berlangsung adalah dengan penetapan sebuah prosedur, sehingga kegiatan yang akan berjalan dapat berjalan sesuai prosedur dan tertata. Selain itu penggunaan prosedur dapat membantu dalam mengatur biaya yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan, karena setiap biaya

telah diperinci dan telah terdapat aturan jelas yang telah ditetapkan, sehingga adanya penyimpangan maupun biaya yang tidak efisien sangat tidak memungkinkan.

Proses pelaksanaan program bantuan pupuk oleh pemerintah desa Ulantha memiliki prosedur yang ada dan perlu dipatuhi ketika pelaksanaan program tersebut, yang di dalamnya terdapat beberapa tahapan yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaannya di setiap tahapan tersebut terdapat proses-proses pengawasan yang dilakukan agar kegiatan tersebut berjalan semestinya dan tidak melenceng dari prosedur yang telah ditetapkan. Pada tahap pendataan penduduk, seperti yang telah dibahas pada sub indikator sebelumnya bahwa pada tahap ini pendataan penduduk dilakukan secara langsung oleh aparat desa, yakni ketua dusun masing-masing dusun yang ada di dusun Ulantha. Jika dusun Ulantha terdiri atas 3 dusun, maka akan ada masing-masing satu ketua dusun di dalam dusun tersebut yang melakukan pendataan sekaligus pengawasan agar proses pendataan tersebut berjalan lancar. Adapun pengawasan ini dilakukan karena dalam proses pendataan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diawasi yakni kriteria pendataan penduduk yang menerima bantuan pupuk, antara lain penduduk yang bisa mendaftarkan nama mereka ke ketua dusun adalah mereka yang bermata pencaharian sebagai petani dan masuk ke dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM), memiliki lahan di kawasan desa Ulantha, dan satu KK hanya bisa mendaftarkan satu nama. Prosedur dalam hal ini berperan penting untuk mengawasi kepala dusun agar tetap melakukan pendataan masyarakat yang berprofesi sebagai petani sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh desa sebelumnya.

Sesuai prosedur yang ada, tahap selanjutnya adalah perencanaan dan penganggaran, dalam tahap ini prosedur memiliki fungsi mengawasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat ketika proses perencanaan, dalam hal ini masyarakat dan BPD memiliki peran untuk mengawasi agar pemerintah dan aparat desa tetap membuat program-program dan kebijakan yang mengarah ke pembangunan dan pemberdayaan desa, serta program yang memenuhi tuntutan masyarakat. Tanpa adanya prosedur, tahap perencanaan dan penganggaran tidak akan dilakukan melalui musyawarah desa dan hal tersebut akan membuat perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh pemerintah desa bersifat subjektif dan tidak akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Maka dari itu prosedur dalam hal memiliki peran untuk mengawasi tahap perencanaan dan penganggaran agar tetap sesuai dengan tujuan awal yakni menampung aspirasi masyarakat. Selanjutnya yakni tahap belanja item, prosedur memiliki peran untuk mengawasi agar pelaksana kegiatan atau PK melakukan belanja item sesuai dengan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya dan tidak ada penyimpangan anggaran yang digunakan untuk dana pribadi yang dapat berpotensi membuang-buang keuangan desa sehingga menimbulkan kerugian bagi desa.

Tahap selanjutnya ialah distribusi, prosedur dalam hal ini memiliki peran untuk mengawasi distribusi bantuan pupuk oleh pemerintah desa Ulantha kepada para petani agar tepat sasaran dan setiap penerima bantuan dapat menerima jatah bantuan yang sama dan sesuai tanpa dibeda-bedakan. Namun, kembali pada fakta dan keadaan lapangan fungsi pengawasan oleh prosedur tahap ini tidak dapat berfungsi dengan baik karena masih terdapat penyimpangan ketika proses distribusi, seperti terdapat pemberian bantuan kepada pihak yang tidak tepat sasaran. Tahap terakhir yakni pelaporan dan tanggung jawab, dalam hal ini prosedur memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi agar pemerintah desa Ulantha melakukan dokumentasi untuk kepentingan pelaporan serta mengawasi pemerintah desa untuk melakukan pelaporan tersebut ke dalam siskeudes sehingga penggunaan anggaran maupun keuangan dapat diketahui penggunaannya, apakah sesuai atau tidak, apakah terdapat penyimpangan atau tidak. Pada prosesnya, di tahap ini fungsi pengawasan oleh prosedur berjalan dengan baik karena pemerintah desa Ulantha membuat dokumentasi atas setiap kegiatan maupun program yang dilaksanakan. Selain itu, terdapat lampiran tanda terima (LTP) yang digunakan untuk mencatat kesesuaian antara yang diberikan kepada masyarakat dengan yang diterima oleh masyarakat atau dengan kata lain terdapat kondisi yang balance. Mengenai pertanggungjawaban hal tersebut juga berjalan dengan baik, pemerintah melakukan transparansi penggunaan keuangan mereka dengan melakukan pelaporan kepada sistem keuangan desa (siskeudes).

Penerapan prosedur dalam proses pelaksanaan program bantuan pupuk kepada masyarakat petani oleh pemerintah desa Ulantha memiliki pengaruh penting dalam fungsi pengawasan. Prosedur dalam hal ini memiliki fungsi untuk mengawasi agar aparat desa Ulantha maupun kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh pemdes Ulantha dapat berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan juga dapat dicapai.

c) Prosedur Terdiri atas Urutan yang Logis dan Sederhana

Prosedur memiliki peran penting dalam suatu kegiatan, agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, biasanya dalam hal ini prosedur memiliki fungsi untuk menunjukkan rangkaian kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan sehingga prosedur harus dibuat dengan urutan yang logis dan sederhana agar maksud dan tujuannya bisa dipahami dan dimengerti oleh semua pihak.

Dalam kasus pemerintah desa Ulantha, pelaksanaan bantuan pupuk yang diberikan kepada para petani berisikan serangkaian kegiatan di dalamnya, mulai dari tahapan pengajuan yang terdiri dari tahap pendataan penduduk, perencanaan hingga penganggaran, tahap penyaluran mulai dari pembelanjaan item, distribusi, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Rangkaian-rangkaian tahapan tersebut merupakan rangkaian tahapan yang sederhana, karena semua pihak, yakni

masyarakat desa Ulantha, aparat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Daerah), dan stakeholder-stakeholder lainnya mampu memahami dan mengetahui alur serta proses yang terjadi dalam program bantuan pupuk tersebut. prosedur yang ada memudahkan berbagai pihak untuk memahami dan mempelajari pasti, serta membuat mereka mudah untuk mengingat tahapan-tahapan yang ada dalam proses pengajuan dan penyaluran bantuan pupuk. Sebagai gambaran pada tahap pertama terdapat pendataan penduduk yang akan memperoleh bantuan pupuk, dengan adanya tahapan ini di dalam prosedur masyarakat di desa Ulantha telah mengetahui bahwa beberapa bulan ke depan akan terdapat musyawarah desa membahas mengenai program-program yang akan diberikan oleh pemerintah desa Ulantha kepada masyarakat. Begitupula ketika musyawarah desa telah dilaksanakan dan aparat desa mulai melakukan belanja item bantuan, masyarakat telah memahami dan mengingat bahwa dalam waktu dekat akan ada distribusi atau pembagian bantuan pupuk gratis yang diberikan oleh pemerintah desa Ulantha kepada para petani. Adanya hal tersebut menunjukkan bahwa, prosedur program bantuan pupuk yang dibuat oleh pemerintah desa bersifat sederhana, hal tersebut bisa dilihat dari adanya pemahaman dan mudah diingat oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, utamanya masyarakat desa Ulantha yang berprofesi sebagai petani.

Pembuatan prosedur dalam program bantuan pupuk tidak bisa dibuat secara asal atau sembarangan. Hal tersebut tidak lain karena akan menyangkut terkait kelancaran kegiatan yang akan dibuat, sehingga prosedur harus dibuat dengan urutan-urutan yang logis dan masuk akal, sehingga tidak hanya sekedar dapat diterima oleh semua pihak, tetapi juga mudah diingat dan terdapat goals di setiap tahapan yang ada. Hal itu yang dilakukan oleh pemerintah desa Ulantha, tahapan-tahapan yang dibuat di dalam prosedur tersebut tidak asal atau sembarangan dibuat, melainkan mengikuti tata aturan yang berlaku dan ditata sedemikian rupa sehingga setiap tahapannya jika disatukan menjadi satu kesatuan yang logis dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah desa ulantha dalam pengadaan bantuan pupuk, prosedur dimulai dari tahapan pendataan penduduk, agar semua masyarakat yang berprofesi sebagai petani bisa terdata secara keseluruhan, yang selanjutnya ada tahapan perencanaan dan penganggaran yang tidak bisa dilepaskan dari tujuan menerima tampungan pendapat dan aspirasi masyarakat, lalu belanja item untuk persiapan program pengadaan pupuk, barulah distribusi, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Penataan setiap tahapan dalam prosedur tersebut tidak dilakukan secara sembarangan karena pada tiap tahapannya memiliki maksud dan tujuan yang ingin dicapai sehingga ketika disatukan tercipta kesatuan antar satu tahapan dengan tahapan lain dan membentuk satu urutan yang logis dan masuk akal

d) Prosedur menunjukkan sebuah Keputusan dan Tanggung Jawab

Prosedur merupakan salah satu bentuk keputusan yang dibuat oleh pemimpin dan harus dilaksanakan oleh bawahannya. Adanya pembuatan keputusan oleh

pemimpin dan adanya keputusan untuk turut terlibat dan berpartisipasi menjadi pelaksana untuk menjalankan prosedur tersebut, berarti sama dengan memikul tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing.

Prosedur mengenai program pengadaan atau bantuan pupuk oleh pemerintah desa Ulantha, tidak akan terbentuk dan tahapan-tahapan di dalamnya tidak akan dibuat apabila tidak ada keputusan yang mendasari terwujudnya program tersebut. Prosedur tersebut ada karena terdapat program bantuan pupuk yang diadakan oleh pemerintah desa Ulantha, dan program bantuan pupuk tersebut ada karena adanya sebuah keputusan yang dibuat secara bersama oleh pihak aparat desa, mulai dari kepala desa dan aparat yang dibawahnya, BPD (Badan Permusyawaratan Daerah), dan masyarakat melalui musyawarah desa, yang dari kegiatan musyawarah desa tersebut terbentuklah kesepakatan bahwa semua pihak menyetujui adanya program bantuan pupuk digalakkan oleh pemerintah desa Ulantha, akhirnya terbentuklah program tersebut yang kemudian dibentuk pula prosedur yang berisi rangkaian-rangkaian kegiatan di dalamnya.

Selain berisi sebuah keputusan, prosedur juga berisi tanggung jawab dari semua pelaksana yang turut berkontribusi menjalankan rangkaian-rangkaian tahapan maupun kegiatan yang ada di dalam satu prosedur tersebut. Prosedur program bantuan pupuk yang diberikan oleh pemerintah desa Ulantha tidaklah mungkin hanya dilaksanakan oleh 1 aparat atau pelaksana, melainkan terdapat beberapa pelaksana yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing di setiap tahapan yang ada. Seperti pada tahap 1 program bantuan pupuk, yakni pendataan penduduk tanggung jawab pada tahap ini dipegang oleh masing-masing kepala dusun desa Ulantha, mereka memiliki tanggung jawab penuh atas pendataan masyarakat yang akan mendapat bantuan pupuk dari pemerintah desa Ulantha, mulai dari mendata nama mereka, melakukan seleksi sesuai persyaratan yang berlaku, hingga mengupayakan agar semua masyarakat bisa terdata tanpa terkecuali. Lalu pada tahap selanjutnya yakni perencanaan dan penganggaran, terdapat beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab dalam tahapan ini, mulai dari pihak perencana yang membuat gambaran awal mengenai rencana kegiatan-kegiatan atau arah program, jumlah item hingga besaran item yang akan dibeli untuk mensukseskan program bantuan pupuk yang diadakan oleh pemdes Ulantha, pihak keuangan yang bertanggungjawab atas penganggaran tiap item belanja dalam program bantuan pupuk guna terwujudnya penyaluran bantuan pupuk yang sama rata oleh penerima, dan BPD yang memiliki tanggung jawab untuk menjadi wadah bagi masyarakat desa agar dapat turut serta dalam proses-proses kebijakan yang ada di desa, mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi terkait program bantuan pupuk.

Tahap berikutnya mengenai belanja item dan distribusi, dalam tahap ini pihak yang bertanggungjawab ialah pelaksana kegiatan atau PK, pada prosesnya pelaksana kegiatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembelian item guna

mensukseskan program bantuan pupuk oleh pemerintah desa Ulantha, dengan catatan harus sesuai rencana serta anggaran keuangan yang telah dibuat sebelumnya, tidak boleh kurang ataupun lebih. Selain itu, pelaksana kegiatan juga memiliki tanggung jawab pada proses distribusi atau penyaluran bantuan pupuk kepada masyarakat, mereka harus bisa mendistribusikan bantuan pupuk yang ada kepada para penerima bantuan tanpa ada rasa pilih kasih dan harus berkeadilan serta melakukan dokumentasi dan pengisian Lampiran Tanda Penerimaan (LTP) sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa bantuan tersebut telah disalurkan dan diberikan kepada masyarakat Ulantha yang berhak menerima dan sesuai sasaran. Tahap terakhir yakni pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, tanggung jawab dipegang penuh oleh semua aparat desa Ulantha yang turut terlibat dalam program bantuan pupuk, yakni sejak proses pengajuan hingga penyaluran dengan diwakilkan oleh pihak keuangan desa Ulantha sebagai garda depan yang melakukan pelaporan. Bidang keuangan selanjutnya akan melaporkan besaran anggaran yang digunakan dalam program bantuan pupuk yang diadakan oleh pemdes Ulantha, apakah sesuai atau balance, terdapat sisa uang, atau mungkin kekurangan anggaran, yang nantinya dilaporkan melalui sistem keuangan desa atau siskeudes.

Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa, pada setiap tahap terdapat masing-masing pelaksana yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing, dan mereka juga berusaha untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajiban tersebut sesuai dengan prosedur yang dibuat dari hasil keputusan yang disepakati oleh berbagai pihak. Sejauh ini, dalam proses pertanggungjawaban semua pihak melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga proses penyaluran bantuan pupuk yang diberikan oleh pemerintah desa Ulantha kepada masyarakat berjalan sesuai tanpa ada rintangan maupun hambatan yang signifikan.

Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah desa Ulantha dalam pengajuan dan penyaluran bantuan pupuk bisa dikatakan berhasil, meskipun masih terdapat indikator yang tidak sepenuhnya dapat dikatakan berhasil. Hal ini didasarkan pada indikator yang terdapat pada teori keberhasilan prosedur oleh Mulyadi yang terdiri dari 4 (empat) capaian keberhasilan, yakni prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi, prosedur menciptakan adanya pengawasan yang baik dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan, prosedur terdiri atas urutan yang logis dan sederhana, prosedur menunjukkan sebuah keputusan dan tanggung jawab. Terdapat kekurangan dalam pelaksanaan prosedur pengajuan dan penyaluran bantuan pupuk tersebut, yakni pada proses distribusi bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran sehingga tidak bisa mencapai keberhasilan pada indikator tercapainya tujuan organisasi dan terciptanya pengawasan dalam proses pengajuan dan penyaluran bantuan pupuk. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis ingin memberikan saran kepada pihak

aparat kantor desa Ulantha untuk lebih mematuhi dan menaati rangkaian proses yang ada pada prosedur yang telah ditetapkan dalam proses pengajuan dan penyaluran bantuan pupuk pada masyarakat desa Ulantha khususnya pada proses distribusi, sehingga bantuan pupuk yang diberikan oleh pemdes Ulantha bisa diterima oleh petani yang sesuai dengan kriteria yang dibuat dan lebih tepat sasaran.

Adapun tulisan ini memiliki keterbatasan seperti masih terbatasnya penggunaan tinjauan literatur terkait penyaluran dan pengajuan bantuan pupuk oleh pemerintah desa karena topik yang diangkat masih tergolong baru, sehingga belum banyak literatur yang membahas. Serta keterbatasan data dikarenakan sedikitnya akses data yang diperoleh di desa karena sdm aparat yang kurang memadai. Kemudian, penulis merasa bahwa teori yang digunakan dapat dikembangkan menjadi teori yang sedikit lebih terbaru seperti menggunakan teori evaluasi maupun efektivitas sehingga dapat menghasilkan dan mengukur dengan pasti keberhasilan pengajuan dan penyaluran bantuan pupuk desa Ulantha dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Referensi

- Anisya, A. P. M. (2022). KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA TANI DESA LUMBUNG PANGAN DI YOGYAKARTA. *Journal of Agribusiness Science and Rural Development*, 2(2).
- Annur, C. M. (2023, October 2). *Prevalensi Balita Stunting Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota (2022)*. Katadata.
- Dewi, R. C., & Suparno. (2022). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1).
- Hanadhito Riswantoro. (2019). Perancangan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Mini Market Syar'e Mart. *Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser*, 53(9), 1689–1699.
- Hanani, N. (2012). Strategi Pencapaian Ketahanan Pangan Keluarga. *Jurnal Agriculture Economics*, 1, 1–10.
- Ivana. (2020). KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN BAGI PETANI MISKIN DI ERA REVOLUSI 4.0. *Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian (JASEP)*, 6(1).
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Nurhaliza, D. V., Novianti, I., Rahman, K. R., Rozak, R. W. A., Nurlela, T., Sugiarti, Y., & Setyani, Z. T. (2023). DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI DI INDONESIA DEMI TERCAPAINYA TUJUAN SDGs. *Jurnal Bulletin Agro Industri*, 50(1).
- Pramudita, M., Anggraini, D. D., Hidayat, N., Yuniardiningsih, E., Apriliyanti, M. dwi, Wangi, P., & Ma'rufi, I. (2020). Lumbung Pangan Sebagai Upaya Ketangguhan Pangan Masa Pandemi Covid-19 Desa Kabuaran Bondowoso. *Multidisciplinary Journal*, 3(1).

- Riajaya, H., & Munandar, A. I. (2020). STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DALAM MEMINIMALISASI STUNTING DI KABUPATEN SUKABUMI. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 19(2), 255–274. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.19.2.255-274>
- Riani, N. K. (2021). STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11). <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/penge>
- Suarsana, K. (2020). *KETAHANAN PANGAN BERBASIS ADAT (TANTANGAN PENANGANAN COVID-19 DI BALI)*.
- Unicef Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Indonesia 2022*. www.unicef.or.id
- Veraniansyah, R. D. P., & Sukma, E. A. (2019). PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP UNTUK KEAMANAN DOKUMEN DI RSIA PURI BUNDA MALANG. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 13(1), 65–74.
- Wahyuni, R. (2019). Prosedur Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Indomaret Tugu Cimanggis. *JURNAL ABIWARA*, 18(1), 18–27. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Wijaya, D., & Irawan, R. (2018). Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat. *Perspektif: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 16(1), 26–30.
- Yustika Devi, L., Andari, Y., Wihastuti, L., & Kun Haribowo, R. (2020). *MODEL SOSIAL-EKONOMI DAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA SOCIO-ECONOMIC MODEL AND HOUSEHOLDS' FOOD SECURITY IN INDONESIA*.